



**P U T U S A N**  
**Nomor 241/PID.SUS/2022/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **Aldina Asra Pgl. Aldi Alias Kopral Bin Marzufrial;**
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/20 Januari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pasir Jambak Rt/Rw 003/007 Kelurahan Pasir Nan Tigo Kecamatan Koto Tengah Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II bersama Terdakwa I ditangkap sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022, kemudian diperpanjang sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;

Terdakwa II bersama Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
3. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
7. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 November 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penetapan Penahanan oleh Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi padang sejak tanggal 2 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;

9. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 2 Desember 2022 samapai dengan tanggal 30 Januari 2023;

Terdakwa II dalam Tingkat Banding didampingi oleh Penasihat Hukum FADHILAH TSANI, S.H.I, M.S.H., Advokat/Pengacara di Law Firm & Patners, beralamat di Jalan Abdul Hakim No.12 RT 13 Kelurahan Pasar Usang, Kecamatan Padang Panjang. Provinsi Sumatera Barat, telah memilih domisili hukum di alamat kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27 Oktober 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 1 November 2022 dengan Register Nomor 108/PF.Pid/XI/2022/PN Pdg;

Terdakwa II diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Padang bersama-sama dengan Terdakwa I yang tidak mengajukan upaya hukum banding yaitu:

## Terdakwa I

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Andri Naldi Pgl. Andri Bin Suardi;   |
| 2. Tempat lahir       | : Padang;  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 22 tahun/9 September 2000;   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal     | : Jalan Pasir Jambak Rt/Rw 003/007<br>Kelurahan Pasir Nan Tigo Kecamatan<br>Koto Tengah Kota Padang; |
| 7. Agama              | : Islam;   |
| 8. Pekerjaan          | : Tidak Bekerja;   |
- Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 17 November 2022 Nomor 241/PID.SUS/2022/PT PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini di tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Klas I A tanggal 16 Nopember 2022 Nomor 575/Pid.Sus/2022/PN Pdg;

**Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 241/PID.SUS/2022/PT PDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 25 Juli 2022 Nomor Reg. Perk: PDM 572 /I.3.10//Enz.3/07/2022 berbunyi sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa I Andri Naldi pgl. Andri bin Suardi dan terdakwa II. Aldina Asra pgl. Aldi alias Koprul bin Marzufrial, pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira jam 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di sebuah gang Pasar Buah di Gang Pasar Buah di jalan Adinegoro Kelurahan Lubuak Buaya Kecamatan Koto tangah Timur Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yaitu shabu seberat 0,05 gr (nol koma nol lima gram), perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa I bertemu dengan terdakwa II yang sedang duduk di Gang Pasar Buah Lubuak Buaya kemudian terdakwa I menerima panggilan telpon dari Don (DPO) yang bertanya “dimana diak?”, dan dijawab oleh terdakwa I dengan “awak sedang di gang pasar buah Lubuak Buayo bang”, kemudian Don (DPO) kembali bertanya “alah mambaka diak?” (sudahkah menggunakan shabu dik) dan kembali terdakwa I jawab “alun lai bang, lai ado tu bang”, dan dijawab oleh Don (DPO) dengan “lai diak”. Kemudian sekira pukul 20.30 Wib Don (DPO) datang ketempat terdakwa I dan terdakwa II duduk di gang pasar buah sambil membawa dan menyerahkan 1 (satu) paket shabu yang terbungkus plastik klep bening dan 1 (satu) alat hisap shabu yang terbuat dari botol minuman Yakult. kemudian terdakwa I dan terdakwa II sepakat untuk patungan membelinya dengan iuran masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian Don (DPO) pergi meninggalkan para terdakwa yang telah menerima 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana terdakwa I dan terdakwa II meletakkan shabu tersebut didepan para terdakwa duduk.
- Bahwa saksi Heggy Harkindo dan saksi Delonson Putra serta anggota Satresnarkoba Polresta Padang mendapatkan informasi dari masyarakat

**Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 241/PID.SUS/2022/PT PDG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Heggy Harkindo dan saksi Delonson Putra serta anggota Satresnarkoba Polresta Padang langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang sedang duduk di gang pasar buah Lubuak Buayo dan saat dilakukan penggeledahan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang terbungkus plastik klip bening didepan para terdakwa duduk dan 1 (satu) unit Hp merek Nokia warna hitam digenggaman tangan terdakwa II dan saat itu saksi Heggy Harkindo dan saksi Delonson Putra serta anggota Satresnarkoba Polresta Padang menanyakan kepada para terdakwa siapa pemilik dari barang bukti yang ditemukan dan para terdakwa menjawab serta mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik para terdakwa, kemudian para terdakwa dibawa ke Polresta Padang untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Tarandam Padang Nomor : 154/IV/023100/2022, tanggal 13 April 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yandri, SE, NIK.P.79100 selaku Pimpinan Cabang PT. Penggadaian Cabang Tarandam sehubungan atas permintaan Kepolisian Resor Kota Padang dalam suratnya no: R/60/IV/023100/2022, tanggal 13 April 2022 telah melakukan penimbangan barang bukti Narkotika jenis Shabu dengan lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 154/IV/023100/2022, tanggal 13 April 2022, dengan daftar hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening berisikan narkotika jenis shabu dengan total berat bersih 0,05 gr (nol koma nol lima gram) dengan keterangan barang bukti lalu dibungkus dan disegel (barang bukti kami diserahkan untuk pemeriksaan labfor dan pembuktian dipersidangan).
- Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 0941/NNF/2022 tanggal 02 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, Erik Rozakola, Komisaris Polisi Nrp. 77091079, dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminastik disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 1305/2022/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan jumlah/berat 0,04 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atau menteri kesehatan untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,

**Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 241/PID.SUS/2022/PT PDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan bukan untuk pelayanan kesehatan atau digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau:

Kedua:

Bahwa terdakwa I Andri Naldi pgl. Andri bin Suardi dan terdakwa II. Aldina Asra pgl. Aldi alias Kopral bin Marzufrial, pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira jam 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di sebuah gang Pasar Buah di Gang Pasar Buah di jalan Adinegoro Kelurahan Lubuak Buaya Kecamatan Koto tangah Timur Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yaitu shabu seberat 0,05 gr (nol koma nol lima gram), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi Heggy Harkindo dan saksi Delonson Putra serta anggota Satresnarkoba Polresta Padang mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian saksi Heggy Harkindo dan saksi Delonson Putra serta anggota Satresnarkoba Polresta Padang langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang sedang duduk di gang pasar buah Lubuak Buayo dan saat dilakukan penggeledahan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang terbungkus plastik klip bening didepan para terdakwa duduk dan 1 (satu) unit Hp merek Nokia warna hitam digenggaman tangan terdakwa II dan saat itu saksi Heggy Harkindo dan saksi Delonson Putra serta anggota Satresnarkoba Polresta Padang menanyakan kepada para terdakwa siapa pemilik dari barang bukti yang ditemukan dan para terdakwa menjawab serta mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik para terdakwa, kemudian para terdakwa dibawa ke Polresta Padang untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Tarandam Padang Nomor : 154/IV/023100/2022, tanggal 13 April

**Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 241/PID.SUS/2022/PT PDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yandri, SE, NIK.P.79100 selaku Pimpinan Cabang PT. Penggadaian Cabang Tarandam sehubungan atas permintaan Kepolisian Resor Kota Padang dalam suratnya no: R/60/IV /023100/2022, tanggal 13 April 2022 telah melakukan penimbangan barang bukti Narkotika jenis Shabu dengan lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 154/IV/023100/2022, tanggal 13 April 2022, dengan daftar hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening berisikan narkotika jenis shabu dengan total berat bersih 0,05 gr (nol koma nol lima gram) dengan keterangan barang bukti lalu dibungkus dan disegel (barang bukti kami diserahkan untuk pemeriksaan labfor dan pembuktian dipersidangan).

- Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: 0941/NNF/2022 tanggal 02 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, Erik Rozakola, Komisaris Polisi Nrp. 77091079, dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminastik disimpulkan bahwa barang bukti nomor: 1305/2022/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan jumlah/berat 0,04 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atau menteri kesehatan untuk tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan bukan untuk pelayanan kesehatan atau digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau:

KETIGA:

Bahwa terdakwa I Andri Naldi pgl. Andri bin Suardi dan terdakwa II. Aldina Asra pgl. Aldi alias Kopral bin Marzufrial, pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira jam 22.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di sebuah gang Pasar Buah di Gang Pasar Buah di jalan Adinegoro Kelurahan Lubuak Buaya Kecamatan Koto tangah Timur Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang

**Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 241/PID.SUS/2022/PT PDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa I bertemu dengan terdakwa II yang sedang duduk di Gang Pasar Buah Lubuak Buaya kemudian terdakwa I menerima panggilan telpon dari Don (DPO) yang bertanya “dimana diak?”, dan dijawab oleh terdakwa I dengan “awak sedang di gang pasar buah Lubuak Buayo bang”, kemudian Don (DPO) kembali bertanya “alah mambaka diak?” (sudahkah menggunakan shabu dik) dan kembali terdakwa I jawab “alun lai bang, lai adao tu bang”, dan dijawab oleh Don (DPO) dengan “lai diak”. Kemudian sekira pukul 20.30 Wib Don (DPO) datang ketempat terdakwa I dan terdakwa II duduk di gang pasar buah sambil membawa dan menyerahkan 1 (satu) paket shabu yang terbungkus plastik klep bening dan 1 (satu) alat hisap shabu yang terbuat dari botol minuman Yakult. Kemudian Don (DPO) mengajak terdakwa I dan terdakwa II menggunakan shabu tersebut secara bersama-sama dan menghisapnya secara bergantian, lalu sekira pukul 21.00 Wib saat Don (DPO) hendak pulan terdakwa I bertanya “lai bisa wak pulangkan sisonya bang?” yang dijawab oleh Don (DPO) dengan “lai, pulangkan selah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)”, kemudian terdakwa I dan terdakwa II sepakat untuk patungan membelinya dengan iuran masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian Don (DPO) pergi meninggalkan para terdakwa yang telah menerima 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana terdakwa I dan terdakwa II meletakkan shabu tersebut didepan para terdakwa duduk.
- Bahwa saksi Heggy Harkindo dan saksi Delonson Putra serta anggota Satresnarkoba Polresta Padang mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian saksi Heggy Harkindo dan saksi Delonson Putra serta anggota Satresnarkoba Polresta Padang langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang sedang duduk di gang pasar buah Lubuak Buayo dan saat dilakukan pengeledahan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang terbungkus plastik klip bening didepan para terdakwa duduk dan 1 (satu) unit Hp merek Nokia warna hitam digenggaman tangan terdakwa II dan saat itu saksi Heggy Harkindo dan saksi Delonson Putra serta anggota Satresnarkoba Polresta Padang menanyakan kepada para terdakwa siapa pemilik dari barang bukti yang

**Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 241/PID.SUS/2022/PT PDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan dan para terdakwa menjawab serta mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik para terdakwa, kemudian para terdakwa dibawa ke Polresta Padang untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Tarandam Padang Nomor: 154/IV/023100/2022, tanggal 13 April 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yandri, SE, NIK.P.79100 selaku Pimpinan Cabang PT. Penggadaian Cabang Tarandam sehubungan atas permintaan Kepolisian Resor Kota Padang dalam suratnya no: R/60/IV/023100/2022, tanggal 13 April 2022 telah melakukan penimbangan barang bukti Narkotika jenis Shabu dengan lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 154/IV/023100/2022, tanggal 13 April 2022, dengan daftar hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening berisikan narkotika jenis shabu dengan total berat bersih 0,05 gr (nol koma nol lima gram) dengan keterangan barang bukti lalu dibungkus dan disegel (barang bukti kami diserahkan untuk pemeriksaan labfor dan pembuktian dipersidangan).
- Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: 0941/NNF/2022 tanggal 02 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, Erik Rozakola, Komisaris Polisi Nrp. 77091079, dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminastik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor: 1305/2022/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan jumlah/berat 0,04 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Terhadap terdakwa dilakukan pemriksaan urine dimana sesuai dengan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine no : SKHP/243/IV/2022/RS.Bhayangkara tanggal 11 April 2022 atas nama Andri Naldi pgl. Andri bin Suardi, didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut : , Methamphetamina (shabu) (+) Positif.
- Terhadap terdakwa dilakukan pemriksaan urine dimana sesuai dengan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine No : SKHP/243/IV/2022/RS.Bhayangkara tanggal 11 April 2022 atas nama Aldina Asra pgl. Naldi alias Kopral bin Marzufrial, didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut: Methamphetamina (shabu) (+) Positif.

**Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 241/PID.SUS/2022/PT PDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan narkoba jenis shabu baik untuk diri nya sendiri maupun orang lain dan tidak dalam kondisi dimana harus menggunakan shabu untuk pengobatan atau pun alasan kesehatan lainnya sebagaimana telah diatur dalam undang-undang ataupun peraturan lainnya.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa, oleh Penuntut Umum telah diajukan Tuntutan Pidana, sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Pidana tanggal 21 September 2022 Nomor Reg. Perkara PDM /L.2.Padang/07/2022 menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Andri Naldi pgl. Andri bin Suardi dan terdakwa Aldina Asra pgl. Aldi alias Koprul bin Marzufrial telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa Andri Naldi pgl. Andri bin Suardi dan terdakwa Aldina Asra pgl. Aldi alias Koprul bin Marzufrial dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda Rp. 800.000.000,- subsidi 3 (tiga) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Paket yang terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening di duga nakotika jenis shabu.
  - 1 (satu) Unit Handphone Nokia Warna Hitam.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan terhadap Para Terdakwa pada tanggal 26 Oktober 2022 Nomor 575/Pid.Sus/2022/PN Pdg yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

**Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 241/PID.SUS/2022/PT PDG**



1. Menyatakan Terdakwa I. **Andri Naldi Pgl. Andri Bin Suardi** dan Terdakwa II. **Aldina Asra Pgl. Aldi Alias Koprul Bin Marzufrial** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Paket yang terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kri stal bening nakotika jenis shabu;
  - 1 (satu) Unit Handphone Nokia Warna Hitam;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 26 Oktober 2022 Nomor 575/Pid.Sus/2022/PN Pdg tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa II telah mengajukan permintaan banding sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 80/Akta.Pid/2022/PN Pdg yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 2 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari oleh Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang kepada Penuntut Umum sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding pada tanggal 2 Nopember 2022 dengan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN.Pdg;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 26 Oktober 2022 Nomor 575/Pid.Sus/2022/PN Pdg tersebut, Penuntut Umum telah pula mengajukan permintaan banding sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding tanggal 2 November 2022 Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80/Akta.Pid/2022/PN Pdg yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding pada tanggal 2 Nopember 2022 dengan Nomor 81/Akta.Pid/2022/PN Pdg;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang, kepada Penasihat Hukum Terdakwa II serta kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara banding tanggal 2 Nopember 2022 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang selama 7 (tujuh) hari sejak diberitahukan;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa II dan Penuntut Umum dalam perkara Nomor 575/Pid.Sus/2022/PN Pdg tanggal 26 Oktober 2022, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan lebih dahulu permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II dan Penuntut Umum apakah pengajuan upaya hukum oleh Para Terdakwa telah memenuhi syarat formalitas mengajukan upaya hukum banding;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa II dan Penuntut Umum pada tanggal 2 Nopember 2022, ternyata permintaan banding diajukan hari ke 7 sehingga permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu pikir pikir selama 7 (tujuh) hari oleh karena itu permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa II dan Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan Banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa II telah mengajukan Memori Banding pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan atas segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, maka kesalahan terdakwa II telah terbukti berdasar alat bukti yang sah, tetapi alat bukti tadi hanya didukung oleh Saksi Delenson Putra dan Heggy Harkindo selaku penegak hukum Kepolisian, tentu dalam hal ini pengadilan negeri telah salah menerapkan ketentuan Pasal 185 ayat 2 jo Pasal 183 KUHAP, bila Majelis hakim mempunyai keyakinan Terdakwa II terbukti me

**Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 241/PID.SUS/2022/PT PDG**



lakukan perbuatan dan kesalahan mestinya pada Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan tidaklah terbukti sama sekali pada dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Karena itu patut dan wajar bila Majelis Hakim tingkat banding membatalkan putusan a quo dan selanjutnya mengadili sendiri menyatakan Mengubah atau Memperbaiki Amar Putusan Pengadilan Negeri Padang; Apabila Majelis Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara a quo tidak mengajukan Memori Banding dan juga Kontra Memori Banding, sehingga tidak jelas hal-hal yang menjadi keberatan baik terhadap pernyataan banding maupun dalam hal keberatan terhadap putusan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mencermati dengan saksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, alat-alat bukti dan barang bukti beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 575/Pid.Sus/2022/PN Pdg tanggal 26 Oktober 2022 tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga tidak ditemukan kesalahan dan kekeliruan dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maupun pertimbangan terhadap unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu terbukti dakwaan Alternatif Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa II yang pada pokoknya menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan kesalahan Terdakwa II terjadi kesalahan dan kekeliruan dalam menilai keterangan saksi-saksi yang merupakan anggota kepolisian yang mempunyai fungsi kedinasan tidak dapat didengar keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 26 KUHP menyebutkan "*saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri*". Sementara dalam pasal 1 angka 27 KUHP menyebutkan "*Keterangan saksi adalah salah*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya ini. Di samping itu keterangan saksi tersebut didengar di bawah sumpah;*

Menimbang, bahwa berdasarkan dari ketentuan pasal 1 angka 26 dan 27 KUHPA tersebut di atas, saksi yang didengarkan keterangannya dalam perkara a quo yang berasal dari anggota kepolisian, sudah tepat dan benar menurut hukum sehingga tidak terdapat kesalahan dan kekeliruan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal lain yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa II dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mempertimbangkan dengan baik dan benar menurut hukum, tidak ditemukan hal-hal yang baru yang dapat dijadikan alasan untuk membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa I Andri Naldi Pgl. Andri bin Suardi dan Terdakwa II Aldina Asra Pgl. Aldi Alias Kopral Bin Marzufrial telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua dan menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar menurut hukum, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan sudah memenuhi rasa keadilan, baik keadilan hukum, keadilan sosial dan keadilan masyarakat, sekaligus dapat memberikan efek jera terhadap diri Terdakwa untuk

**Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 241/PID.SUS/2022/PT PDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melakukannya di kemudian hari, dan sekaligus merupakan tindakan prefentif agar masyarakat tidak melakukan hal yang sama sebagaimana yang dilakukan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 575/Pid.Sus/2022/PN Pdg tanggal 26 Oktober 2022 yang dimintakan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa II dilakukan penangkapan dan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II berada dalam tahanan maka menurut ketentuan Pasal 21 *juncto* Pasal 27 (1) (2) *juncto* Pasal 193 (2) b KUHP dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa II dari tahanan, maka beralasan menetapkan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa II harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan seperti yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pasal - pasal dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 575/Pid.Sus/2022/PN Pdg, tanggal 26 Oktober 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;

**Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 241/PID.SUS/2022/PT PDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Terdakwa II membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 oleh kami Asmar, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H dan Rita Elsy, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Yenni Mariami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Tedakwa II/Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

1. Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H.

Asmar, S.H., M.H

2. Rita Elsy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yenni Mariami, S.H.